



P U T U S A N

Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan kuasa kepada Alamsyah,S.H., beralamat di Jl. K.H. Agussalim No.32 Sinjai, sebagai pemohon;
melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan kuasa kepada Amin Rusdin,S.H, dan Andi Tabri Samad,S.H., beralamat di Jl Anggrek, No. 2 Sinjai, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan, di Kecamatan Sinjai Utara, sebagaimana termuat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.01/083/2013 (Akta Nikah 423/53/XII/2007) tanggal 24 Mei 2013;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman pemohon selama enam tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 26 Oktober 2008, anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;
3. Bahwa pada tahun 2009, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan termohon sering membuang atau mengembalikan makanan yang diberikan oleh orang tua pemohon, sehingga orang tua pemohon kecewa;
4. Bahwa termohon sering menyakiti hati orang tua pemohon dan juga tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon selalu menginginkan penghasilan yang lebih;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2013, pada waktu itu pemohon menasihati termohon agar menghargai pemberian orang tua pemohon dan jangan sering berkata-kata kasar kepada orang tua pemohon namun termohon tidak memperdulikan nasihat pemohon, melainkan marah-marah dan menyebut orang tua pemohon dengan sebutan [REDAKTED] ternyata termohon tidak menerima baik nasihat pemohon, lalu termohon meninggalkan pemohon dengan membawa semua barang-barang di rumah pemohon pergi ke rumah orang tua termohon dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan, termohon tidak pernah menemui pemohon, dan pada bulan April 2013, termohon menelpon pemohon dan menyuruh pemohon mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit terwujud, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai, pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan pada sidang-sidang berikutnya pemohon dan termohon diwakili masing-masing kuasanya, dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk itu pemohon dan termohon telah melalui upaya mediasi oleh mediator Dra. Hj. Jusmah, dan berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pembacaan permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut
DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa poin dua dan poin tiga benar;
3. Bahwa tidak benar tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, yang benar sejak tahun 2011, karena terjadi perselisihan terus menerus, namun tidak benar termohon sering



membuang makanan (kue) yang diberikan oleh orang tua pemohon, yang benar termohon mengembalikan makanan yang diberikan kepada pemohon kalau pemohon tidak ada di rumah, karena kue tersebut hanya diberikan kepada pemohon bukan kepada termohon, dan termohon sampaikan ibu pemohon nanti pemohon datang baru dibawakan, sebab kalau disimpan di rumah dan dimakan oleh anak pemohon dan termohon, termohon takut anak pemohon dan termohon dimarahi oleh ibu pemohon;

4. Bahwa tidak benar termohon sering menyakiti hati orang tua pemohon, yang benar termohon hanya minta agar orang tua pemohon tidak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan juga tidak benar termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, yang benar termohon tetap mensyukuri penghasilan pemohon, bahkan termohon berusaha membantu penghasilan keluarga dengan menjual kue, walaupun hasilnya tidak seberapa, namun dapat membantu menyelesaikan pembangunan rumah pemohon dan termohon;
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, tetapi tidak benar termohon tidak memperdulikan nasihat pemohon agar menghargai pemberian orang tua pemohon, hanya saja termohon merasa orang tua pemohon terlalu jauh mencampuri rumah tangga pemohon dan termohon, dan termohon tidak pernah berkata kasar kecuali pada saat orang tua pemohon memukul termohon dengan sajadah, termohon kesakitan dan tidak tahan atas perlakuan orang tua pemohon, dan secara spontan termohon melakukan perlawanan dengan marah dan kata-kata, sehingga termohon dikeroyok oleh saudara-saudara pemohon sampai termohon terluka pada bagian tangan dan bengkok pada muka termohon, dan pemukulan orang tua dan saudara-saudara pemohon, termohon diam saja;
6. Bahwa pada poin enam benar, karena pemohon mengusir termohon dengan kata-kata "keluar dan tinggalkan rumah ini karena kau tidak



mau turuti kemauan orang tuaku“ dan termohon tidak sanggup lagi atas perlakuan orang tua dan saudara-saudara pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon melalui kuasanya mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan dalih termohon, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa sejak tahun 2009, antara pemohon dengan termohon sudah sering cekcok, namun pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan pada tahun 2011 cekcok sudah memuncak karena ulah termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon;
4. Bahwa perbuatan termohon yang mengembalikan kue pemberian orang tua pemohon adalah sifat sombong termohon yang menyebabkan orang tua dan saudara-saudara pemohon sedih, meskipun telah dinasihati namun termohon tetap tidak ada perubahan;
5. Bahwa orang tua pemohon tidak mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, hanya saja orang tua pemohon ingin melihat pemohon dan termohon rukun dan sukses;
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon yang mencari nafkah, dan orang tua pemohon sering membantu pemohon menyelesaikan pembangunan rumah pemohon, walaupun rumah tersebut milik orang tua pemohon, dan tidak benar termohon menjual kue yang hasilnya dipakai untuk membangun rumah yang ditempati pemohon dan termohon, hanya termohon sering membantu mamanya bikin kue, dan yang jual kue tersebut mama termohon sendiri;
7. Bahwa rumah yang ditempati pemohon dan termohon adalah rumah milik orang tua pemohon atas nama .,dan wajar kalau



pemohon dan termohon memperbaiki rumah tersebut, karena pemohon dan termohon tinggal dengan gratis;

8. Bahwa tidak benar orang tua pemohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan tidak benar orang tua pemohon memukul termohon, hanya pada saat menjelang magrib, pemohon dan termohon bertengkar, dan orang tua pemohon menegur dengan melambikan sajadah agar pemohon dan termohon berhenti bertengkar, tiba-tiba termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar [REDACTED] sehingga saudara-saudara pemohon marah dan terjadi perkelahian, dan pemohon berusaha meleraikan antara termohon dengan saudara-saudara pemohon;
9. Bahwa pemohon tidak mengusir termohon, hanya karena melihat situasi tidak baik, pemohon meminta termohon agar bermalam di rumah orang tuanya sampai keadaan normal, ternyata termohon pergi sendiri dengan mengambil semua perabot rumah tangga;
10. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon, dan sudah sulit untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana teruraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas pemohon mohon mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/PW.01/083/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, tanggal 24 Mei 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi tanda P.;
- B. Bukti saksi:
 1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ayah kandung pemohon dan mertua termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon suami istri, pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun pada tahun 2009, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya hubungan pemohon dengan termohon karena termohon memiliki sifat kurang baik yaitu tidak menghargai pemberian makanan dari ibu pemohon dan keluarga yang lain, sering mengembalikan atau membuang pemberian ibu pemohon, sehingga keluarga kecewa atas kelakuan termohon;
- Bahwa termohon kurang mensyukuri penghasilan pemohon yang sedikit karena selalu ingin yang banyak;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, ketika terjadi keributan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan pemohon menasihati termohon agar menghargai orang tua pemohon, tiba-tiba termohon marah dan berkata kasar dengan kata-kata haji assu, kemudian termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan mengambil semua barang-barang dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan pemohon dengan termohon yaitu ketika dompet pemohon berisi Rp 7.000.000,00 (tuju juta rupiah) disimpan dalam kantong celana pemohon, dan setelah pemohon kembali ke rumah dan memeriksa dompetnya hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terjadilah pertengkaran antara pemohon dengan termohon, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, karena pertengkaran

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dengan termohon melibatkan keluarga sehingga diproses di Polres Sinjai, bahkan saksi sempat ditahan di Rutan Sinjai;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 mulai cekcok dan sering bertengkar yang disebabkan termohon kurang menghargai orang tua pemohon dan keluarga pemohon, termohon sering menolak dan membuang makanan pemberian ibu pemohon, dan jika dinasihati termohon marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa sejak Maret 2013, pemohon dengan termohon berpisah, termohon meninggalkan pemohon, kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon ketika pemohon menasihati termohon agar menghargai pemberian orang tua pemohon, akan tetapi termohon tidak menerima nasihat pemohon tersebut, malah termohon marah dan mengeluarkan kata-kata yang jelek dengan mengatakan haji assu kepada ayah pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi pemohon, tersebut kuasa pemohon dan kuasa termohon tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya kuasa termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

DALAM REKONVENSI

Bahwa termohon konvensi dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian maka termohon konvensi dalam hal ini dinyatakan sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi dinyatakan sebagai tergugat rekonvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi penggugat sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, 7 bulan, oleh karena itu penggugat menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mempunyai penghasilan;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat juga telah memperoleh harta bersama yaitu; bangunan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Sinjai, luas kurang lebih 81 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Puang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H..
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan.Dan jika rumah tersebut dijual nilainya sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa penggugat meragukan itikad baik tergugat terhadap harta bersama tersebut, maka penggugat mohon kepada ketua majelis agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas harta bersama tersebut;
4. Bahwa oleh karena tergugat tidak termasuk istri yang nusyuz, maka penggugat menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ;
5. Bahwa penggugat juga menuntut mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Menyatakan dan menetapkan bangunan rumah permanen di Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Puang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ..
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat;
4. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas harta bersama tersebut;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa nilai harta bersama tersebut harus dibagi dua, seperdua bagian penggugat dan seperdua bagian tergugat ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar Mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil rekonvensi penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan hal itu menguntungkan tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi dianggap bagian dari rekonvensi sepanjang hal itu bersesuaian dan sepadan secara mutattis mutandis;
3. Bahwa mengenai jaminan terhadap anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , tergugat akan memberikan biaya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan tergugat, dan tidak perlu dicantumkan jumlah atau besarnya karena penghasilan tergugat sebagai nelayan tidak menentu;
4. Bahwa mengenai harta bersama penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan tergugat pada poin 3, tidak benar, karena rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat, yang



selama ini ditempati penggugat dan tergugat, bukan milik tergugat dan penggugat;

5. Bahwa rumah yang ditempati penggugat dan tergugat, sudah ada sebelum penggugat dan tergugat menikah, kemudian pada tahun 2011 direnovasi oleh orang tua tergugat, dan tergugat membantu pengerjaannya karena bagaimanapun tergugat yang menempati sehingga berkewajiban menjaga, memelihara dan memperbaikinya, sekalipun tergugat mengeluarkan biaya itu sebagai bentuk tanggung jawab tergugat terhadap rumah tersebut, karena ditempati secara gratis;
6. Bahwa tanah yang ditempati rumah juga bukan harta bersama tergugat dengan penggugat, karena tanah tersebut milik orang tua tergugat, AYAH PEMOHON, sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 968 Tahun 2000, demikian juga Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. Reg.169/IMB/DTRP/DTRP/S/2011, atas nama AYAH PEMOHON, alias .;
7. Bahwa rumah yang dituntut penggugat yang terletak di Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, adalah milik AYAH PEMOHON, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 968 Tahun 2000, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor Reg/218/IMB/DTRP/S/2011, atas nama AYAH PEMOHON (.);
8. Bahwa penggugat lupa atau berpura-pura telah mengambil hampir semua harta bersama berdasarkan kemauannya pada saat meninggalkan rumah tempat tinggal kala itu, dan berdasarkan kemauan penggugat telah disepakati bahwa harta bersama penggugat dengan tergugat adalah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 24 April 2013, yang ditandatangani oleh tergugat dan penggugat dengan saksi-saksi, Jumarni dan Mawar, dalam pernyataan tersebut disepakati harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter z, warna hitam,

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



No. Polisi DD 3183 ZK, uang tunai telah diambil oleh penggugat sebesar Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus rupiah), sedang tergugat hanya mengambil Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan satu unit motor Yamaha Jupiter z tersebut;

9. Bahwa selain harta bersama yang telah dibagi berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 April 2013, masih ada harta bersama yang tidak dibagi karena secara sepihak penggugat memindahkan ke rumah orang tua penggugat tanpa persetujuan tergugat, yaitu:

- Lemari 3 buah ditaksir dengan nilai keseluruhan Rp 2.400.000,00
- Televisi 21 inci, ditaksir dengan nilai Rp 1.300.000,00
- Kipas angin, ditaksir senilai Rp 250.000,00
- Kursi tamu garuda, ditaksir senilai Rp 1.700.000,-
- Ranjang/ tempat tidur, ditaksir Rp 500.000,-
- Dispenser, ditaksir dengan nilai Rp 250.000,00
- Piring, gelas (barang pecah belah) ditaksir senilai Rp 1.100.000,00
- Pemanas nasi, ditaksir senilai Rp 250.000,-
- Lemari televisi, ditaksir senilai Rp 300.000,00
- Kompor gas, dengan taksiran Rp 450.000,00
- Kursi plastik, ditaksir senilai Rp 200.000,00
- Blender keu, ditaksir senilai Rp 200.000,00
- Bossara 2 lusin, ditaksir senilai Rp 250.000,00
- Rak/ tempat piring, ditaksir senilai Rp 100.000,00
- Perhiasan emas 23 karat, berat 15 gram, ditaksir senilai Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kain gorden jendela, ditaksir senilai Rp 500.000,00
- Satu pasang jas milik tergugat, ditaksir senilai Rp 700.000,00

Jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa harta bersama yang telah diambil penggugat keseluruhannya, uang tunai sebesar Rp 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan taksiran alat rumah tangga senilai Rp 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua



ratus ribu rupiah), keseluruhannya sejumlah Rp 53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara tergugat mengambil motor yamaha jupiter z, dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), semuanya berjumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa total taksiran nilai harta bersama tergugat dengan penggugat sejumlah Rp 66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
12. Bahwa semua harta bersama harus dibagi kepada tergugat dan penggugat kecuali yang telah disepakati dalam surat pernyataan tanggal 24 April 2013;
13. Bahwa sangat tidak berdasar hukum, bahkan terjadi pelanggaran hukum jika rumah atau bangunan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), karena rumah tersebut milik orang tua tergugat, AYAH PEMOHON;
14. Bahwa tergugat menolak untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai lagi uang dan sebagian besar harta bersama telah diambil dan dikuasai penggugat, dan sangat tidak adil bahkan terkesan penggugat melakukan pemerasan terhadap tergugat bila menuntut lagi nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan:

1. Menolak gagasan rekonsvensi penggugat ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama penggugat dengan tergugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban rekonsvensi penggugat;
3. Menyatakan, menetapkan bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sinjai, luas 81m, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah AYAH PEMOHON;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Adalah bukan harta bersama penggugat dengan tergugat, melainkan milik orang tua tergugat, .;

4. Menetapkan harta bersama yang belum dibagi dan dalam penguasaan penggugat, dibagi secara adil, seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura/barang, maka dibagi secara tunai;
5. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslaag) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menetapkan, pembebanan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bangunan rumah permanen, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, karena rumah tersebut pemberian dari orang tua tergugat pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat, dan rumah tersebut telah dilanjutkan pembangunannya oleh penggugat dan tergugat dengan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahkan orang tua tergugat pernah menyuruh tergugat dan penggugat ke Notaris untuk pengalihan hak;
2. Bahwa mengenai barang-barang perabot rumah tangga, penggugat bawa ke rumah orang tua penggugat, karena telah diberikan oleh tergugat dan orang tua tergugat pada saat itu dan mengatakan ambil semua barang-barang, jangan ada yang disisakan, kalau ada yang disisakan saya akan lempar keluar;
3. Bahwa kesepakatan pembagian harta bersama berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 April 2013, tidak perlu dipermasalahkan karena secara yuridis telah mengikat kedua belah pihak;
4. Bahwa penggugat merasa heran kepada tergugat yang mempermasalahkan perabot rumah tangga padahal sudah diberikan kepada penggugat;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana berkenan:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya ;

Dalam konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensi aquo, penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi penjualan Nomor /SRM/04/2012 dari sumber rezeki motor atas nama PEMOHON, tanggal 23 April 2012; telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi surat jalan show room, Nomor /SRM/04/2012, dari sumber rezeki motor, atas nama PEMOHON, tanggal 23 April 2012; telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi rincian pembelian sejumlah bahan bangunan, tanggal 27 Juli 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi pembelian dari PT.Mega Indah Sari, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi nota pembelian bahan bangunan, tanggal 23 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi pembelian sejumlah bahan bangunan, tanggal 24 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi nota tanggal 27 Desember 2012, telah dicocokka dengan aslinya diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi nota pembayaran tanggal 31 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda PR.8;



9. Fotokopi nota tanggal 31 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda PR. 9;
10. Fotokopi catatan pengeluaran biaya kilometer, IMB, tenda rumah dan timbunan, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.10.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual ikan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, pernah tinggal bersama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah memiliki harta bersama yaitu biaya renovasi dan tambahan rumah yang ditempati penggugat dan tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - Bahwa rumah tersebut sebenarnya milik orang tua tergugat yang telah dihibahkan kepada tergugat dan penggugat pada saat menikah, namun belum ada surat hibah/pemberian, karena nanti setelah rumah tersebut direnovasi baru diberikan surat hibah, namun sampai saat ini tidak ada surat hibahnya ;
 - Bahwa rumah tersebut sudah ada IMB nya akan tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa, karena saksi tidak pernah melihat dengan jelas IMB tersebut;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas, karena saksi sering datang ke rumah penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setahu saksi masih ada harta bersama penggugat dengan tergugat, akan tetapi telah diselesaikan di Polres Sinjai;
2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu harta bersama penggugat dengan tergugat yaitu sebuah rumah permanen yang terletak , jika ditaksir harganya sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut asalnya rumah orang tua tergugat, setelah menikah dengan penggugat, rumah tersebut diberikan kepada tergugat termasuk tanahnya, dan setelah ditempati rumah tersebut diperbaiki dan ditambah dengan bangunan baru dibelakang (dapur), biayanya sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta sambungan listrik;
- Bahwa penggugat juga mengurus IMB, karena sewaktu mengurus izin, penggugat meminjam uang saksi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki buku tabanas berisi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), satu unit motor dan sejumlah perabot rumah tangga, akan tetapi harta-harta tersebut telah diselesaikan di Kantor Polisi;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, tergugat membenarkan bukti – bukti PR.1, PR.2, PR.4, PR.5, PR.7, PR.8, dan PR.9, sedang bukti PR.3, PR.6, tergugat menolak, dengan alasan bukti-bukti tersebut baru dibikin, sedang bukti PR.10, tidak benar, yang benar biaya sambungan listrik hanya sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, tergugat tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat terdiri dari :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.968. an. AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala BPN. Kabupaten Sinjai, tanggal 27 Mei 2000, telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode TR.1;
2. Fotokopi IMB, No. Reg.218/IMB/DTRP/S/2011, an. AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemukiman dan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



Tata Ruang Kabupaten sinjai, tanggal 9 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode TR.2;

3. Fotokopi IMB, No.Reg.169/IMB/DTRP/S/2011, an. AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai, tanggal 28 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode TR.3;
4. Fotokopi STNK motor, DD 3183 ZK, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode TR.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan kesepakatan membagi harta tanggal 24 April 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode TR.5;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa rumah yang pernah ditempati tergugat dan penggugat adalah rumah saksi, dan saksi tidak pernah memberikan rumah tersebut kepada tergugat, rumah dan tanahnya atas nama saksi sesuai sertifikat dan IMB nya;
 - Bahwa selama ditempati rumah tersebut, memang pernah diperbaiki dan diplester, akan tetapi tidak ada tambahan bangunan, biayanya tidak sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sewaktu rumah tersebut akan direnovasi, tergugat minta izin kepada saksi;
 - Bahwa harta bersama penggugat dengan tergugat sebagian sudah diselesaikan di Kepolisian;
2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah yang pernah ditempati penggugat dengan tergugat, rumah tersebut milik .;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut pada tahun 2006;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tersebut telah direnovasi oleh tergugat dan penggugat;
- 3. SAKSI 3 TERMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual ikan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi belum ada rumah yang dibangun oleh tergugat dan penggugat, rumah yang pernah ditempati penggugat dan tergugat adalah rumah milik orang tua tergugat, .;
 - Bahwa rumah yang ditempati penggugat dan tergugat belum pernah diberikan kepada tergugat, hanya disuruh tempati karena rumah tersebut tidak ada yang menempati;
 - Bahwa tergugat dan penggugat pernah memperbaiki rumah tersebut, namun tidak ada tambahannya;
 - Bahwa harta bersama penggugat dengan tergugat telah diselesaikan sebagian di Kantor polisi;

Bahwa untuk untuk memperoleh kejelasan mengenai kondisi objek sengketa, majelis hakim karena jabatannya telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 September 2013, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg. Majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon di depan sidang, bahkan pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, dengan mediator Dra. Hj. Jusmah, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 26 Oktober 2007, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan dasar tersebut pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya dengan alasan-alasan, bahwa pada tahun 2009, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2013, yang disebabkan termohon menyakiti hati orang tua pemohon dengan tidak menghargai pemberian makanan/kue dari orang tua pemohon, dan juga tidak mendengar nasihat pemohon, akhirnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa pada tahun 2009, mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang benar tahun 2011, penyebabnya bukan karena termohon menolak pemberian makanan/kue dari orang tua pemohon, melainkan orang tua pemohon terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, dan benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, pemohon dan orang tua pemohon mengusir termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon diperoleh pokok masalah, apakah kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dalam kondisi seperti saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dalam hal terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P). berupa fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.10.01/Pw.01/083/2013 tanggal 24 Mei 2013, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON, dan SAKSI 2 PEMOHON, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang kini dipelihara oleh termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dan peselisihan sejak tahun 2009 yang disebabkan termohon kurang menghargai pemberian orang tua pemohon;
- Bahwa pada bulan Maret 2013, puncak perselisihan terjadi tidak hanya antara pemohon dengan termohon, namun melibatkan juga saksi-saksi, dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi duplikat Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh termohon, maka bukti P. tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi oleh majelis dinilai bersesuaian satu sama lain dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi serta erat hubungannya dengan pokok perkara, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian kesaksian saksi-saksi pemohon dinyatakan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa termohon dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa pemohon dan termohon suami istri, menikah pada tanggal 26 Oktober 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon, karena termohon tidak menghargai jika orang tua pemohon memberi makanan kepada pemohon dan termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013, yang melibatkan tidak hanya antara pemohon dengan termohon tetapi juga orang tua dan saudara pemohon yang menyebabkan berurusan dengan pihak berwajib;
- bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa jika seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pihak Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian antara suami istri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana dalam petitem angka 2 dari permohonan pemohon unsur-unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia, dan mustahil akan dapat menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terbukti dalam persidangan dan berdasarkan fakta, jika pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai



pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, dan saling melindungi dan bahkan pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, hal ini merupakan indikasi hilangnya sendi-sendi kehidupan dalam perkawinan pemohon dan termohon, dan apabila pemohon dan termohon tetap dipaksakan agar tetap hidup sebagai suami istri, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan dan ekses negative yang kemungkinan akan timbul dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, dan demi kemashlahatan kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dipertahankan selama ini telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau telah terurai dari sendi-sendinya (broken marriage), dengan demikian maka alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan dengan maksud Pasal

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga sebagai saksi di muka sidang dan majelis hakim juga telah menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis hakim memandang permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat selama menikah, telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kabupaten Sinjai, luas 81m, rumah tersebut pemberian orang tua tergugat ketika menikah dengan penggugat, dan juga telah mengeluarkan biaya untuk merenovasi dan menambah dapur rumah tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , nafkan iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa bukan harta bersama penggugat dengan tergugat, melainkan rumah orang tua tergugat, dan tidak pernah orang tua tergugat menyerahkan rumah tersebut kepada tergugat, dan juga tidak benar penggugat telah mengeluarkan biaya renovasi rumah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta), tergugat juga tidak sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan gugatan penggugat, karena penggugat telah mengambil semua uang tergugat, sesuai kesepakatan pada kantor Polisi, selain itu tergugat juga memiliki harta



bersama berupa sejumlah perabot rumah tangga yang dikuasai oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat diperoleh pokok masalah yaitu:

- Apakah rumah yang pernah ditempati penggugat dengan tergugat sewaktu masih rukun adalah harta bersama penggugat dengan tergugat,
- Apakah benar penggugat telah mengeluarkan biaya merenovasi dan menambah dapur dari rumah tersebut;
- Berapa besar jumlah biaya hidup anak penggugat dengan tergugat, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat pada sidang pemeriksaan setempat berupa PR.1 s/d PR.10. dan 2 orang saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat semasa tinggal bersama sebagai suami istri telah mengeluarkan biaya renovasi dan tambahan dapur, rumah yang ditempati penggugat dan tergugat senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah yang ditempati penggugat dan tergugat sebenarnya adalah milik orang tua tergugat yang diberikan kepada tergugat sewaktu menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki sejumlah harta bersama sebagian telah diselesaikan di depan polisi, dan sebagian ada di rumah orang tua penggugat, termasuk perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1 s/d TR.5, dan tiga orang saksi yaitu SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 2 TERMOHON, dan SAKSI 3 TERMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa rumah yang ditempati pengugat dan tergugat sewaktu masih rukun adalah milik saksi kesatu penggugat, belum pernah diserahkan kepada tergugat dan surat-suratnya atas nama saksi kesatu;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memperbaiki rumah tersebut namun biayanya tidak sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kedua pernah tinggal di rumah objek sengketa dan setahu saksi rumah tersebut milik orang tua tergugat;
- Bahwa saksi ketiga menerangkan rumah yang ditempati penggugat dan tergugat adalah milik orang tua tergugat, penggugat dan tergugat hanya menempati saja rumah tersebut, pernah diperbaiki, hanya diplaster saja dan tidak ada tambahannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat juga mempunyai sejumlah harta bersama berupa tabungan, motor dan perabot rumah tangga, sebagian telah diselesaikan di depan polisi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2, meskipun sifatnya sebagai akta di bawa tangan, namun diakui oleh tergugat, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.3, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut berisi catatan pembelian sejumlah barang yang diakui tergugat, namun pembuatan bukti catatan tersebut tidak diakui oleh tergugat, karena catatan tersebut baru dibuat oleh penggugat, bukti tersebut merupakan bukti awal yang memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 dan PR.5, berupa kwitansi dan catatan pembelian sejumlah barang, bukti tersebut diakui oleh tergugat, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.6, berupa catatan pengeluaran sejumlah uang yang diakui tergugat, namun pembuatan catatan tersebut disangkal oleh



tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim, bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti PR.7, PR.8, dan PR.9 diakui oleh tergugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti PR.10, berupa pengeluaran sejumlah uang, yang diakui tergugat hanya biaya pemasangan kilometer, sedang yang lainnya dibantah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah mengeluarkan biaya pemasangan listrik sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi penggugat, majelis menilai bahwa oleh karena saksi-saksi penggugat memberikan keterangan di depan sidang dan tidak termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, maka secara formal dapat diterima, namun secara materil kesaksian saksi-saksi tidak didasarkan atas pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri, mengenai pemberian rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dari orang tua tergugat kepada penggugat dan tergugat, oleh karena itu pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa akta otentik diakui oleh tergugat, maka bukti tersebut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 dan TR.3, berupa IMB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diakui oleh tergugat, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti TR.4. dan TR.5, juga diakui oleh tergugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tergugat, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi dikemukakan di depan sidang, maka secara formal dapat diterima, demikian juga secara materil keterangan



saksi-saksi bersesuaian satu sama lain, dan erat hubungannya dengan pokok perkara maka kesaksian saksi-saksi tergugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim karena jabatannya telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim menilai, bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah memperbaiki dan merenovasi rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama ini, dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat selama terikat dalam perkawinan telah memiliki sejumlah harta bersama, berupa sejumlah uang, motor dan perabot rumah tangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membagi sebagian harta bersama tersebut di depan aparat kepolisian;
- Bahwa rumah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kabupaten Sinjai, adalah milik orang tua tergugat bernama .;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah tersebut, dan orang tua tergugat tidak pernah memberikan rumah tersebut kepada tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah tersebut, penggugat dan tergugat telah mengeluarkan sejumlah uang untuk merenovasi dan memperbaiki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat sebagaimana pada petitum angka tiga, mengenai rumah permanen yang terletak di Kabupaten Sinjai, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tergugat, ternyata tergugat tidak mampu membuktikan kalau rumah tersebut sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, sementara tergugat berdasarkan bukti-bukti TR.1 s/d TR.4, mampu membuktikan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat bernama ., oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat pada angka tiga, tidak terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat telah mengeluarkan sejumlah biaya renovasi dan perbaikan rumah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan hal-hal lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat pada saat pemeriksaan setempat berupa rincian sejumlah pembelian bahan bangunan, sebagian diakui oleh tergugat dan sebagian disangkal, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terbukti penggugat dan tergugat telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memperbaiki dan merenovasi rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama ini, namun karena gugatan penggugat mengenai hal tersebut tidak didukung oleh petitum yang jelas, baik dalam gugatan rekonvensi, maupun pada replik dalam rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai biaya renovasi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), meskipun kenyataannya terbukti, namun karena tidak didukung oleh petitum yang jelas sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 Nomor 3 B, RV, maka terhadap tuntutan tersebut dinyatakan tidak jelas, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat juga telah memperoleh harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupitert z, warna hitam nomor polisi DD 3183 ZK, dan sejumlah perabot rumah tangga, hal tersebut diakui oleh penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terbukti penggugat dan tergugat telah memiliki perabot rumah tangga sebagai berikut;

1. 3 (tiga) buah lemari kayu;
2. 1 (satu) buah televisi 21 inci;
3. 1 (satu) kipas angin merek;
4. 1 (satu) pasang kursi garuda, dan 1 (satu) buah tempat tidur ;
5. 1 (satu) buah dispenser, sejumlah piring dan gelas, pemanas nasi, lemari televisi dan kompor gas;
6. 1 (satu) set kursi plastik;



7. Blender 1 (satu) buah, bosara 2 (dua) lusin, dan rak piring 1 (satu) buah;
8. Emas 15 gram, dipakai penggugat;
9. Kain gordien 1 (satu) stel;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta-harta tersebut diperoleh penggugat dan tergugat pada saat terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggugat dan tergugat, masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama penggugat dengan tergugat, kecuali uang sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan sebuah motor Yamaha Jupiter z, nomor polisi DD 3183 ZK, karena kedua jenis harta tersebut telah disepakati pembagiannya di depan aparat kepolisian berdasarkan bukti surat TR.5, dan pengakuan penggugat sendiri, dan untuk selengkapnya mengenai harta bersama tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) stel jas milik tergugat, terbukti bahwa jas tersebut berada di rumah orang tua penggugat, meskipun jas tersebut termasuk salah satu komponen harta yang diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat, namun karena jas tersebut adalah merupakan pakaian yang dipakai oleh tergugat, maka terhadap jas tersebut tidak dapat dibagi sebagai harta bersama, oleh karena itu maka diperintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan jas tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak penggugat dan tergugat yang jumlahnya tidak disebutkan oleh penggugat, tergugat dalam jawabannya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim



berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada pokoknya bahwa jika terjadi perceraian, maka bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, demikian pula dalam Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya:

... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai jumlah tuntutan biaya/nafkah yang harus dibebankan kepada tergugat, dan tergugat juga tidak menyebutkan secara jelas kesanggupannya, maka majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan besarnya jumlah biaya nafkah anak penggugat dan tergugat yang wajib diberikan kepada penggugat selaku ibu yang merawat anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan mengenai biaya hidup sehari-hari anak penggugat dan tergugat diluar biaya pendidikan, dan juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan tergugat selaku nelayan yang berpenghasilan tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, adapun besarnya biaya nafkah tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan kali tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergugat dalam jawabannya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada bekas istrinya tersebut nafkah iddah kecuali bekas istri tersebut nusyuz, dan ternyata penggugat dalam kenyataannya tidak termasuk istri nusyuz, maka tuntutan penggugat dinyatakan beralasan hukum, hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi tergugat, maka penggugat berhak atas nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan mut'ah penggugat sejumlah Rp 3.000.00,00 (tiga juta rupiah), tergugat dalam jawabannya juga menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka terhadap tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang mut'ah tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, maka tuntutan penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), termasuk layak untuk



dijadikan dasar pembebanan mut'ah tersebut mengingat tergugat sebagai nelayan mempunyai penghasilan tetap dan melebihi nelayan pada umumnya, lagi pula tergugat selama tinggal bersama dengan penggugat, tergugat termasuk nelayan yang sukses dengan memiliki sejumlah uang dalam tabungan tergugat dan penggugat, oleh karena itu tuntutan terhadap mut'ah tersebut majelis hakim akan menetapkan melebihi jumlah tuntutan penggugat dengan mengingat bahwa mut'ah tersebut dapat diartikan sebagai kenangan terakhir dari tergugat kepada penggugat dimana penggugat dan tergugat pernah hidup sebagai suami istri, adapun jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag), majelis hakim telah mengeluarkan penetapan pada tanggal 30 Oktober 2013, oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dinyatakan sebagian terbukti menurut hukum dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonsensi;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirmkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:
 1. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , lahir tanggal 26 Oktober 2008, sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.
 2. Nafkah iddah penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) buah lemari kayu ;
 2. 1 (satu) buah televisi 21 inci;
 3. 1 (satu) buah kipas angin;
 4. 1 (satu) pasang kursi garuda dan 1 (satu) buah tempat tidur;
 5. 1 (satu) buah dispenser, sejumlah piring dan gelas, pemanas nasi, lemari televisi dan kompor gas;
 6. 1 (satu) set kursi plastik;
 7. 1 (satu) buah blender, bosara 2 lusin, rak piring, perhiasan emas 15 gram dan kain gorden;



- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan penjualan lelang yang hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya tersebut;
- Memerintahkan penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) stel jas milik tergugat kepada tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat sebagian ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan agama Sinjai, pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurbaya, dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Drs. Alimuddin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No 102/Pdt.G/2013/PA.Sj



ttd.

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp 450.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra wardi, S.H.